



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga perlu diatur berdasarkan kondisi dan potensi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sorong.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3984) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2960) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

## BAB II

### KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 2

Klasifikasi Urusan Pemerintahan meliputi:

- a. urusan pemerintahan konkuren, terdiri atas:
  1. urusan pemerintahan wajib; dan
  2. urusan pemerintahan pilihan.
- b. urusan pemerintahan umum.

#### Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah dijadikan dasar untuk :

- a. menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan dan /atau disediakan;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan
- f. secara keseluruhan menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

#### Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- (2) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (3) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olahraga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.

#### Pasal 5

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. perdagangan; dan

f. transmigrasi.

#### Pasal 6

Rincian Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap.

#### Pasal 9

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

##### Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
- b. urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Urusan Pemerintahan, diluar Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan prinsip penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan pemerintahan yang nyata ditangani oleh Pemerintah Daerah dan penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan oleh Walikota dan dibantu oleh instansi vertikal di daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Walikota bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Walikota melimpahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Distrik kepada Distrik.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 13

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; dan
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 14

- (1) Penugasan urusan pemerintahan kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. disertai dengan pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
  - b. diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Kelurahan.
- (2) Penugasan urusan pemerintahan kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di sorong  
pada tanggal 15 – 3 - 2021  
WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 15 – 3 - 2021

SEKRETARIS DAERAH  
CAP/TTD  
YAKOB KARET

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :  
(10/12/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Sorong (Sekretariat Daerah Kota Sorong) in blue ink. The stamp contains the text 'KOTA SORONG' at the top, 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center, and 'S. P. PAPUA BARAT' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

LODWIG CHRISTOPHEL ANDREW MALASEME  
PENATA (III/c)

NIP. 19850511 201104 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan merupakan urusan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur keseluruhan urusan pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan), dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan untuk urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Dalam rangka memberikan penegasan dan kepastian hukum atas urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, dan merupakan dasar dalam pembentukan dan susunan organisasi kelembagaan perangkat

daerah, penyusunan rencana pembangunan daerah dan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Yang dimaksud kebijakan daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 6